

BAB III PELAKSANAAN KERJA PROFESI

3.1 Bidang Kerja

Dalam pelaksanaan Kerja Profesi (KP), Praktikan telah ditempatkan pada bagian audit yaitu Inspektur Pembantu 4. Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh Praktikan ialah bertempat di Inspektorat Kota Tangerang Selatan secara garis besar telah mengikuti kerangka acuan yang sudah disusun. Sebelum terjun langsung kedalam kegiatan proses audit, yang praktikan lakukan pertama adalah memperkenalkan diri dan berkenalan dengan pegawai yang ada di Inspektorat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan lebih tepatnya di bagian ruangan Inspektur Pembantu 4. Lalu selanjutnya pengenalan mengenai Inspektorat Kota Tangerang Selatan, yang dimulai dari pengenalan stuktur organisasi, jenis dan bagian-bagian Inspektorat, hubungan kerja koordinasi, dan kegiatan umum Inspektorat Kota Tangerang Selatan guna untuk mempermudah pekerjaan yang akan dilakukan oleh Praktikan.

Selama Praktikan melakukan Kerja Profesi (KP) dalam kegiatan audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan, Praktikan mempelajari proses auditing dengan dibantu oleh para auditor dan dilakukan pada instansi pemerintahan. Audit didalam organisasi sektor publik ini tidak hanya mencakup audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun audit kinerja juga merupakan salah satu perluasan dari audit tersebut. Menurut UU No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pengertian audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

Selain mempelajari proses auditing, Praktikan juga berkesempatan untuk melakukan penginputan atau merekap dokumen webinar yang sudah diikuti oleh auditor Inspektorat Tangsel tahun 2020 yang dapat masuk SPT. Kegiatan webinar ini merupakan salah satu kegiatan pelatihan bagi auditor, yang nantinya data webinar ini akan menjadi jumlah angka kredit yang

dimiliki auditor, serta menjadi salah satu peningkatan golongan atau pangkat bagi para auditor Inspektorat.

Praktikan juga melakukan penyusunan notulen hasil rapat yang telah dilakukan oleh auditor Inspektorat, yang berisikan pernyataan masalah yang telah dibahas oleh peserta dan tanggapan atau putusan terhadap isu-isu yang ada pada kegiatan rapat.

3.2 Pelaksanaan Kerja

3.2.1 Sistem dan Alur Proses Audit Kinerja

Pada PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat (2), mengatakan bahwa Audit Kinerja merupakan kegiatan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan fungsi dan tugas instansi pemerintah yang meliputi audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas, serta kepatuhan kepada peraturan. Audit kinerja ini penting dilakukan dengan alasan ialah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan juga dapat sebagai alat evaluasi dan pengaruh dalam pengelokasian sumber daya masyarakat, sebab dengan dilakukannya audit kinerja maka akan terwujud pengendalian kinerja yang terlibat langsung dalam pengelolaan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel maka pemerintah dituntut untuk menyajikan serta menyusun laporan keuangan publiknya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam SAP No.1 tujuan dari penyajian laporan keuangan pemerintahan ialah untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, arus kas, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan pemerintahan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) ialah suatu instansi pemerintahan yang dibangun dan dibentuk untuk melakukan tugas yaitu melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

Inspektorat/unit pengawasan internal pada sekretariat lembaga tinggi negara dan lembaga negara, Inspektorat provinsi/kabupaten/kota, serta unit pengawasan internal pada badan hukum pemerintah lainnya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pada pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan ada 4 bagian, ialah :

- a. Audit
- b. Reviu
- c. Pemantauan
- d. Evaluasi

Pada kegiatan aktivitas audit, maka ada persiapan atau perencanaan yang harus dibuat, ialah sebagai berikut :

- a. Melakukan pembentukan tim
- b. Penentuan ruang lingkup atau pembatasan permasalahan
- c. Tinjauan dokumentasi
- d. Pembuatan audit plan
- e. Pembuatan cek list audit

Pelaksanaan dalam persiapan melakukan kegiatan aktivitas audit, ialah :

- a. Melakukan pertemuan pembukaan (*opening meeting*)
- b. Pelaksanaan audit
- c. Penulisan laporan ketidaksesuaian audit
- d. Pertemuan penutup (*Closing meeting*)

Tindak lanjut dan pelaporan dalam melakukan aktivitas audit, yaitu :

- a. Verifikasi atas tindakan perbaikan
- b. Laporan audit

3.2.2 Proses Audit Pendapatan Asli Daerah


Berdasarkan ketentuan Umum UU RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ialah Pendapatan Asli Daerah atau yang disebut (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui usaha penggalan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah merupakan salah satu modal dasar pemerintahan untuk memenuhi belanja daerah dan mendapatkan suatu dana pembangunan, Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Restribusi Daerah
- 3) Hasil perusahaan Milik Daerah
- 4) Lain-lain PAD yang sah

Terdapat beberapa tahapan dalam kegiatan pemeriksaan Audit Pendapatan Asli daerah sebagai berikut :

1. Ketua/Tim audit melakukan audit dengan menerima SPT (Surat Perintah Tugas) pada pemeriksaan kas dan persediaan. Dengan kelengkapan dokumen berupa, diantaranya : SPT (Surat Perintah Tugas) pengawasan, dan lembar permintaan data.
2. Pembagian tugas pemeriksaan oleh ketua tim kepada anggota tim. Dengan kelengkapan dokumen berupa data pemeriksaan dari objek pemeriksaan.
3. Entry Breafing dan permintaan dokumen ke objek pemeriksaan dilakukan dengan sesuai standar audit dan program kerja dan pedoman yang telah dibuat oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan, guna menjaga kode etik pemeriksaan yang berlaku. Dengan kelengkapan dokumen berupa SPT Pengawasan, dan lembar permintaan data.
4. Penyusunan draft berita acara hasil dari pemeriksaan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh anggota tim. Dengan kelengkapan dokumen berupa KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan).


5. Reviu Kertas Kerja pemeriksaan (KKP) dan draft berita acara hasil pemeriksaan pendapatan asli daerah oleh ketua tim, dengan hasil mulai dari prosedur, teknis, cara-cara dan pengumpulan bukti yang relevan dan kompeten. Apabila jika terdapat revisi oleh ketua tim maka dikembalikan ke anggota tim untuk direvisi. Dengan kelengkapan dokumen berupa KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dan draft berita acara hasil pemeriksaan.
6. Ketua dan anggota tim melakukan klarifikasi hasil pemeriksaan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Apabila ditolak maka dikembalikan ke tim dan tim melakukan pemeriksaan ulang, namun jika disetujui maka dilanjut penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan. Dengan kelengkapan dokumen yaitu draft berita acara hasil pemeriksaan pendapatan asli
7. Penandatanganan berita acara hasil dari pemeriksaan pendapatan asli daerah oleh anggota, ketua tim, dan SKPD. Dengan kelengkapan dokumen berupa berita acara hasil dari pemeriksaan belum ditandatangani.



Gambar 3. 1 Alur Proses Audit Pendapatan Asli Daerah

3.2.3 Merekap Dokumen Webinar


Dalam pelaksanaan merekap dokumen webinar tersebut praktikan mendapat arahan terlebih dahulu oleh auditor muda, kemudian diberikan data-data yang berisikan poster webinar yang sudah diikuti oleh auditor Inspektorat Tangsel tahun 2020 yang dapat masuk SPT, kemudian praktikan menyusun data-data poster webinar kedalam format word, selanjutnya diurutkan sesuai tanggal dan bulan, lalu setelah itu diberi ceklis pada kolom keterangan, setelah semuanya sudah terdata nantinya akan diberikan kepada auditor muda. Webinar ini merupakan salah satu kegiatan pelatihan bagi auditor, yang nantinya data webinar ini akan menjadi jumlah angka kredit yang dimiliki auditor, serta menjadi salah satu peningkatan golongan atau pangkat bagi para auditor inspektorat.



Gambar 3. 2 Flowchart atas Merekap Dokumen Webinar

3.2.4 Membuat Notulen

Praktikan melakukan penyusunan notulen hasil rapat yang telah dilakukan oleh auditor inspektorat, yang berisikan hal-hal penting bagi para auditor dan pernyataan masalah yang telah dibahas oleh peserta dan tanggapan atau putusan terhadap isu-isu yang ada, yang nantinya semua notulen hasil rapat yang diselenggarakan selama periode akan diperiksa dan selama periode sejak tanggal neraca sampai dengan akhir pekerjaan lapangan telah disediakan oleh klien untuk diperiksa/reviu.



Gambar 3. 3 Flowchart atas Membuat Notulen

3.3 Implementasi Standat Audit Pemerintahan pada Inspketorat Kota Tangerang Selatan

3.3.1 Penerapan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia pada Audit Pendapatan Asli Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan. Standar antara lain diperlukan sebagai pedoman kerja, ukuran muku, alat pemberi perintah, batas tanggung jawab, alat pengawasan, dan akan menjadi kemudahan untuk umum. Namun menurut SAIPI (Standar Audit Intern Pemerintahan Indonesia) standar audit ialah ukuran mutu atau kriteria minimal untuk melakukan kegiatan audit internal yang harus dipedomani oleh auditor internal pemerintahan Indonesia. Auditor itu sendiri merupakan jabatan yang melakukan pengawasan Internal pada instansi di pemerintahan yang di dalamnya terdapat kepentingan negara yang sesuai dengan peraturan undang-undang, yang diduduki oleh pejabat yang memiliki wewenang.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintahan No 12 tahun 2017 tentang dimana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kota Tangerang Selatan telah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintahan Indoensia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Beberapa ketentuan pada Standar audit dalam Standar Audit Intern ialah :

- a. Auditor mengelola kegiatan dari audit internal, meliputi melakukan penyusunan rencana kegiatan audit internal, meminta juga mengkomunikasikan persetujuan rencana pengawasan tahunan, menetapkan prosedur dan kebijakan, mengelola sumber daya, melakukan koordinasi, menyampaikan laporan berkala, serta menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat

- b. Kegiatan audit internal yaitu dengan pendokumentasian rencana untuk setiap penugasan
- c. Perencanaan dari penugasan audit intern, meliputi pertimbangan dalam penetapan sasaran, perencanaan, ruang lingkup, alokasi sumber daya, dan metodologi program kerja penugasan, evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta evaluasi atas ketidakpatuhan auditi kepada peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan (*abuse*).
- d. Kegiatan audit internal wajib dapat mengevaluasi serta memberikan rekomendasi yang sinkron untuk meningkatkan proses tata kelola *sector public*.

Pada tujuan pemeriksaan ini ialah guna meyakinkan bahwa penetapan target Pendapatan Asli Daerah telah berdasarkan data potensi pendapatan yang ada, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah telah didukung dengan database subjek pendapatan dan objek pendapatan yang memadai, serta pengelolaan Pendapatan Asli Daerah telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun pada pemeriksaan kali ini Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masih terdapat kelemahan-kelemahan yaitu seperti capaian realisasi pendapatan masih tidak sesuai rencana penetapan terget, lalu masa berlaku sertifikat penguji berkala telah abis, lalu pemungutan retribusi pelayanan masih belum optimal. Maka tim pemeriksa memberikan saran dalam perbaikan pengelolaan pendapatan guna mendorong kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan.

Tabel 3. 1 Implementasi Standar Audit Pemerintah pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia	Penerapan Pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan
Auditor menyusun rencana kegiatan audit intern, melakukan penyampaian laporan berkala, koordinasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat.	Auditor di Inspektorat dalam melakukan kegiatan audit intern telah melakukan koordinasi, menyampaikan laporan berkala, dan juga sudah telah melakukan penindaklanjutan pengaduan dari masyarakat oleh tim auditor
Auditor disetiap penugasan wajib untuk mendokumentasikan rencana yang sudah dibuat	Pada saat melakukan penugasan audit, tim audit telah melakukan pendokumentasian untuk mencapai tujuan penugasan
Merencanakan penugasan audit intern, auditor harus mempertimbangkan berbagai hal, seperti sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan (<i>abuse</i>)	Dalam melakukan audit, auditor telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan untuk mempertimbangkan berbagai hal, seperti mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan (<i>abuse</i>)
Dalam kegiatan audit harus mengevaluasi dan dapat memberikan rekomendasi	Inspektorat Kota Tangerang Selatan melakukan pengevaluasian dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan proses tata kelola sektor publik

3.4 Kendala Yang Dihadapi

Selama Kerja Profesi berlangsung Praktikan mendapatkan beberapa kendala yaitu seperti :

1. Tidak ikut melakukan proses audit secara keseluruhan

Pada saat melakukan proses audit Praktikan tidak melakukan semua proses audit secara keseluruhan, dikarenakan adanya tingkat kerahasiaan yang tinggi, dimana dalam penyelesaian audit pihak internal tidak ingin objek yang tidak bersangkutan untuk mengetahui secara keseluruhan, sehingga adanya keterbatasan pada Praktikan untuk mengetahui proses-proses audit di pemerintahan.

2. Proses audit dilakukan dengan jarak jauh

Dimasa *pandemic* Covid-19 adanya keterbatasan pada proses audit dan pengawasan pada Inspektorat Tangerang Selatan yaitu dengan melakukan audit jarak jauh, guna meminimalisasi angka penyebaran Covid-19.

3. Pembagian tugas yang kurang spesifik

Kurang spesifiknya pembagian tugas untuk Praktikan pada saat melakukan kegiatan Kerja Profesi. Dikarenakan pada saat Praktikan melaksanakan Kerja Profesi, kegiatan di Inspektorat Kota Tangerang Selatan lagi tidak padat.

4. Kesulitan dalam membaca dokumen poster webinar

Terdapat beberapa dokumen poster webinar yang sudah pudar tulisannya, sehingga Praktikan kesulitan untuk membacanya dan mengakibatkan terhambatnya penginputan data.

3.5 Cara Mengatasi Kendala

Cara Mengatasi kendala menurut dari kendala diatas maka berikut adalah cara praktikan mengatasinya :

1. Melakukan pengamatan melalui teori-teori yang ada, yang diperoleh melalui auditor Inspektorat Tangerang Selatan, dengan cara menanyakan langsung kepada auditor Inspektorat sehingga Praktikan dapat gambarannya.

2. Dalam melakukan proses audit jarak jauh, auditor Inspektorat Tangerang Selatan untuk teknis pelaksanaannya dilakukan secara virtual dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Hal ini dilakukan karena adanya kebijakan pemerintah dengan adanya PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19.
3. Praktikan harus memiliki inisiatif yang tinggi dengan bertanya dan meminta tugas untuk praktikan kepada pembimbing dan auditor.
4. Melakukan pengecekan pada scan-an poster asli, sehingga dapat terlihat dengan jelas bacaan dokumen webinar tersebut.

3.6 Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi

Selama melakukan kerja profesi di Inspektorat Kota Tangerang Selatan, praktikan memperoleh banyak pembelajaran yang juga dipelajari oleh praktikan selama kuliah. Praktikan mendapatkan pengalaman dan kesempatan untuk mengetahui pekerjaan secara langsung serta praktikan dapat mempraktikkan langsung pembelajaran yang diperoleh selama belajar dikelas dengan yang dilakukan di perusahaan.

Praktikan memperoleh pengetahuan baru terkait dengan bidang audit. Praktikan dapat mengetahui mengenai proses audit pada sektor pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan acuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Praktikan juga berkesempatan membantu para auditor untuk melakukan penginputan dalam dokumen webinar, dan membantu pembuatan notulen rapat. Praktikan mendapatkan pengalaman baru mengenai dunia kerja yang sesungguhnya yang belum didapatkan selama kuliah.

1. Praktikan mendapatkan ilmu dalam alur proses audit pemerintah
2. Praktikan mengetahui audit kinerja pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan
3. Praktikan dapat menjadi pribadi yang mudah bersosialisasi terhadap lingkungan kerja
4. Praktikan mendapatkan pengalaman didalam dunia pekerjaan